



**PUTUSAN**

Nomor 7/PDT/2024/PT BBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Dr. BASTIAN ZULKIFLI, B. Arch., M. Arch**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumli Jamaluddin, S.H., Advokat/Pengacara pada JJ & PARTNER Law Office, beralamat di Jl. Depati Barin Nomor 116 Rt.07/Rw.02, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor 94/SK.P/2024/PN.Sgl, tanggal 4 Maret 2024 sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

**PT BABEL CITRA MANDIRI**, tempat kedudukan Jalan Raya Lingkar Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka., Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini diwakili oleh Djong Fuk Yung bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 150 tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Desar Natasha WN, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034025.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 05 Mei 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hidayat, S.H., M.H., Venhagy, S.H., dan Diki Arbi Handoko, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Batam, BSD Nusaloka Sektor XIV-5 Blok 0-1 Nomor 8, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan – 15310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 011/SK-HAP/BCM/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/SK.P/2024/PN.Sgl, tanggal 13 Maret 2024, sebagai  
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
tanggal 21 Maret 2024, Nomor 7/PDT/2024/PT BBL tentang Penetapan  
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2024,  
Nomor 7/PDT/2024/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl tertanggal 20 Februari 2024  
beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat  
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl tertanggal 20 Februari 2024 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menguasai lahan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 30-09-2013 Nomor. 00061/Air Anyir/2013 seluas 136.921 M<sup>2</sup>, pada tanggal 17 Januari 2014 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14/Air Anyir, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 12-03-2014 Nomor. 00078/Air Anyir/2013 seluas 47.514 M<sup>2</sup>, pada tanggal 30-04-2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pemeliharaan tanah dan pengawas tanah sebesar Rp1.067.188.530,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya pembandaran (penimbunan tanah) untuk pembangunan SPBU sebesar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



Rp257.272.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil atas biaya jasa hukum Advokat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.454.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl, diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Februari 2024, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta Banding/2024/PN Sgl Jo. Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut diikuti dengan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat dan memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 07 Maret 2024,

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 15 Maret 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa, alasan dan dasar-dasar eksepsi Pembanding/semula Tergugat didalam eksepsi dan jawaban Pembanding/semula Tergugat sudah sangat jelas dan tegas, oleh sebab itu mohon untuk berkenan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk berkenan mengabulkan eksepsi Pembanding/semula Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2024 telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan fakta hukum maupun dalam membuat pendapat hukum serta dalam menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya yang dikemukakan pada *halaman 83 sampai dengan 114* dalam putusan perkara *a quo*, terutama yang pada pokoknya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tingkat pertama yang menjadi pertimbangan sehingga mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat, Majelis Hakim *a quo* tingkat pertama yang mempertimbangkan telah menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengabulkan tuntutan ganti rugi bagi Terbanding/semula Penggugat tersebut sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Sungailiatr Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2024, maka secara tegas Pembanding/semula Tergugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan tersebut, serta mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa kembali dan mengadili perkara *aquo* pada tingkat banding untuk menolak pertimbangan hukum tersebut dan membatalkan putusan tersebut serta menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 49/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat Terbanding semula Penggugat seluruh pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.SGL tertanggal 20 Februari 2024 sudah sangat tepat dan benar dalam melakukan penerapan hukum, dengan ketelitiannya telah menyesuaikan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dengan teori hukum, landasan yuridis maupun keilmuan hukum yang dimilikinya, sehingga memperoleh keputusan yang memenuhi rasa keadilan;
- Oleh karenanya Terbanding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.SGL tertanggal 20 Februari 2024. Selanjutnya Terbanding menyatakan terhadap seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam Kontra Memori Banding *aquo*, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan apa yang tercantum gugatan, replik, daftar bukti dan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 49/Pdt.G/2023/PN.SGL;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dalam provisi pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata pertimbangan hukum dalam provisi putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam provisi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan menolak provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dalam eksepsi pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok gugatan Terbanding semula Penggugat yang menjadi dasar gugatannya adalah menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-39 C dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi ADI CHANDRA dan Saksi WENDI, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi HARDIMAN dan Saksi ISRA'I, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi yang sah dan bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya harus dipenuhi yaitu:

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada Kerugian;
4. Ada Hubungan Kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Ada Perbuatan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan melanggar Undang-Undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa titel gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang berarti adanya hak-hak Terbanding semula Penggugat yang telah dilanggar oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* persengketaan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat bukanlah sengketa hak milik, karena objek sengketa pada awalnya adalah tanah milik negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat telah disomasi (teguran) pertama dan terakhir oleh Pembanding semula Tergugat (bukti P-9, P-12), agar menghentikan segala kegiatan penimbunan tanah di atas tanah yang diklaim oleh Pembanding semula Tergugat sebagai miliknya dan Pembanding semula Tergugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sungailiat 2 (dua) kali dengan gugatan perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl (bukti P-11) dan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sgl (bukti P-15), sehingga Terbanding semula Penggugat menghentikan pekerjaan untuk membangun SPBU yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa mengajukan somasi (teguran) dan mengajukan gugatan bagi orang yang merasa ada haknya yang dilanggar oleh orang lain bukanlah perbuatan melanggar hukum, karena pada azasnya setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pada awalnya dalam rangka mengusahakan bidang tanah, pada sekitar tahun 2013 Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/398/II/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri di Jalan Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 Mei 2013 yang berasal dari Tanah Negara (bukti P-2), kemudian Izin lokasi tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 10/Air Anyir seluas 136.921 M<sup>2</sup> atas nama PT. Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2014 (bukti P-3); dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 14/Air Anyir seluas 47.514 M<sup>2</sup> atas nama PT. Babel Citra Mandiri yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2014 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya yang didukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu Saksi HARDIMAN dan Saksi ISRA'I, bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek permasalahan sebagaimana dalam Gugatan *a-quo* merupakan Tanah Negara yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang dengan luas  $\pm 350.000\text{m}^2$  (lebih kurang tiga ratus lima puluh ribu meter persegi), yang digarap sejak tahun 1990 telah dikuasai secara terus menerus dan dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa yang lebih dahulu menguasai dan menggarap tanah *a quo* adalah Tergugat sejak tahun 1990, sedangkan Penggugat baru mendapatkan ijin lokasi sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena lebih dahulu Tergugat menguasai lahan *a quo* sejak Tahun 1990, maka tindakan serta upaya hukum mengajukan somasi (teguran) dan mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tindakan yang secara hukum diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjamin hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak yang merasa menguasai dan memiliki hak atas tanah yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang dengan luas  $\pm 350.000\text{m}^2$  (lebih kurang tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) yang mana terhadap tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1990 dan dilakukan pengelolaan secara terus menerus oleh Tergugat, walaupun kenyataannya bahwa Tergugat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu yaitu 1 (satu) persil SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 a.n DR. BASTIAN ZULKIFLI, B. ARCH., M.ARCH, dengan luas  $\pm 350.000\text{M}^2$  dan telah menjalani hukumannya atas perbuatannya yang tidak memenuhi prosedur dalam pengurusan atas SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor 40/SHUAT/BTR/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 tersebut;

Menimbang, bahwa lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat mengenai biaya pembayaran PBB Pajak Terhutang atas tanah *a quo* sejak Tahun 2013 sampai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2023, biaya pemeliharaan tanah dan pengawas tanah, biaya penimbunan tanah dan biaya Advokat menjadi tanggung jawab Tergugat, mengingat Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini masih menguasai lahan tanah sebagaimana dalam SHGB No. 10/2014 dan SHGB No. 14/2014 yang tercatat atas nama Penggugat sehingga sudah sepatutnya pihak Tergugat tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka tidak ada lagi relevansinya untuk membuktikan unsur selanjutnya, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum ditolak, sedangkan petitum gugatan Penggugat yang selebihnya didasarkan pada pokok gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak relevan lagi mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang selebihnya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.) S.1927-227 serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 yang terdiri dari Ganjar Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungaliat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BBL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi..... Rp. 10.000,00

Materai..... Rp. 10.000,00

Biaya Pemberkasan ... Rp. 130.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).